

Balai Harta Peninggalan Medan

Jalan Listrik No. 10 Kode Pos 20112 0614517830

<https://bhpmedan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Harta

Selaku Wali, Pengawas dan Wali Sementara (Pasal 366 KUHPERdata, Pasal 359 ayat terakhir KUHPERdata)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan wali
3. Akte Kematian
4. Surat Ganti Nama
5. Foto Copy Akte Kelahiran Anak
6. Surat Kawin
7. Surat Wasiat (bila ada)
8. Surat Kuasa(bila diwakilkan)
9. Bukti pemilikan asset

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adanya permohonan dari wali; 2. Adanya pemberitahuan dari Pengadilan Negeri kepada Balai Harta Peninggalan bahwa ada penetapan hakim ttg perwalian; 3. Balai Harta Peninggalan menunjuk seorang Anggota Teknis Hukum menjadi wali pengawas; 4. Balai Harta Peninggalan mengirim surat kepada wali dari anak di bawah umur agar ke Balai Harta Peninggalan; 5. Wali datang ke Balai Harta Peninggalan; 6. Balai Harta Peninggalan membuat berita acara penghadapan; 7. Wali menerangkan mengenai perwalian kepada Balai Harta Peninggalan; 8. Wali disumpah dalam memberikan keteranganke Balai Harta Peninggalan dituangkan dalam risalah penyempahan; 9. Anggota Teknis Hukum datang ke kediaman wali dr anak dan meng inventarisir jumlah harta anak; 10. Anggota Teknis Hukum memberitahukan kepada wali mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas; 11. Balai Harta Peninggalan melalui Anggota Teknis Hukum mengamankan harta benda hak milik anak dgn cara pemblokiran melalui pihak ketiga (Badan Pertanahan Nasional dalam hal jual beli tanah, Bank dalam hal deposito, tabungan); 12. Balai Harta Peninggalan memberikan ijin terhadap wali untuk menjual harta anak yang berada dalam perwalian untuk kepentingan/keperluan si anak yang berada dalam perwalian tersebut.

Waktu Penyelesaian

Balai Harta Peninggalan Medan

Jalan Listrik No. 10 Kode Pos 20112 0614517830

<https://bhpmedan.kemenumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Harta

Peninggalan Medan

0 Hari kerja

Melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ahli waris paling lama 30 (tiga puluh)

hari untuk meminta keterangan mengenai ahli warisan harta peninggalan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Berita Acara

Penyempahan Rp50.000,00

- Surat Keterangan persetujuan penjualan harta Rp100.000,00/

Lembar

Jika harta / kekayaan telah terjual dikenakan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 3,75% seluruh harta peninggalan dan 1,5% jumlah hutang peninggalan

Produk Pelayanan

1. - Berita Acara Pengambilan Sumpah terhadap wali - Surat Keterangan persetujuan kepada wali untuk menjual harta peninggalan/ke kekayaan

Pengaduan Layanan

lapor.go.id